

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL¹

Oleh : Jonathan S. P. Mintje²

Vonny A. Wongkar³

Reymen M. Rewah⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami kajian yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pemerintah telah membuat aturan agar pelaku bisa dikenakan hukuman pidana berdasarkan kasus, dan akan menjadi efek jera bagi para pelaku untuk melakukan pelecehan seksual di media sosial. 2. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Media Sosial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi telah berhasil mengubah cara bersosialisasi masyarakat yang awalnya konvensional menuju era digital *online*. Kegiatan maupun komunikasi secara elektronik dan *online*, dinilai lebih efektif dan efisien. Kemajuan teknologi dan komunikasi yang sudah sangat marak disertai peningkatan penggunaan internet, menyebabkan munculnya berbagai kejahatan *online* seperti *money laundering* (tindak pidana pencucian uang), *hacking* (meretas jaringan internet untuk mencuri data atau membajak siaran), pencurian *software* maupun *hardware* (perangkat lunak dan keras komputer) dan lain-lain.

Tingginya angka kejahatan siber (*cyber crime*) menunjukkan, bahwa pemerintah masih sulit untuk mengendalikannya. Banyaknya kasus kejahatan siber yang muncul di Indonesia menjadikannya ancaman bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bersama perangkat dan para penegak hukum lainnya belum mampu mengatasi kejahatan siber oleh pelaku atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang sudah pintar menggunakan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*) dalam berbagai aksinya.⁵

Kejahatan siber yang saat ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media sosial, yaitu segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi. Penyalahgunaan kemudahan teknologi di era digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, termasuk pelecehan seksual melalui media sosial, dimana salah satu kejahatannya berbentuk non verbal dengan mayoritas korban adalah kaum perempuan.⁶

Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun tidak dengan cara mengambil gambar, mengintip, memperlihatkan organ seksual, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi. Bentuk pelecehan seksual lainnya, yaitu melakukan transmisi bermuatan seksual, sentuhan fisik serta meminta seseorang melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh dirinya, sehingga mengakibatkan rasa malu, tertekan, tersinggung, merasa terhina oleh dan sebagainya. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, entah itu laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, maupun sesama jenis. Pelecehan seksual juga dapat berbentuk verbal atau non verbal serta dapat dijumpai di mana saja, tanpa memandang waktu.⁷

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan

⁵ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 213.

⁶ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm. 4.

⁷ Fikka Wiannanda Putri, Naintya Amelinda Rizti dan Putri Priyana, *Loc. Cit.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101584

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang sering terjadi terhadap perempuan di media sosial dapat berupa rayuan, godaan atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya dan dapat dilakukan dengan cara *chatting*, komentar, *direct message*, mengirim foto serta gambar maupun video bermuatan seksual atau berbau pornografi melalui *Whatsapp*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Facebook* dan lain sebagainya.⁸

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau kejahatan siber pornografi yang marak terjadi di Indonesia khususnya dunia maya, telah diatur lewat tiga substansi hukum. Substansi hukum yang dimaksud, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, karena mengandung unsur pornografi serta melanggar kesusilaan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan seksual atau delik kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku kedua bab empat belas tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan dengan jelas larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan gambar, tulisan maupun benda yang memuat konten melanggar kesusilaan di muka umum.

Permasalahan yang kemudian muncul, korban pelecehan seksual atau warga masyarakat yang mengetahui kasus kejahatan tersebut memilih diam dan tidak melaporkan kejadian itu kepada aparat maupun penegak hukum, karena disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dimaksud, antara lain kurangnya pengetahuan mengenai tindak pidana kejahatan seksual, tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban, hingga rasa malu berakibat timbulnya penderitaan psikis sampai pada tahap depresi. Hal demikian berlanjut apabila kejahatan yang terjadi dianggap telah menginjak-injak harga diri korban, sehingga cenderung menyimpan peristiwa tersebut sendirian. Melaporkan atau

mengadukan kejahatan yang dialaminya dianggap sebagai publikasi dan dapat membuat semua orang mengetahui, bahwa korban telah diinjak-injak martabatnya oleh pelaku. Perasaan malu yang dialami berkaitan erat dengan adanya stigma masyarakat terhadap korban kejahatan-kejahatan tertentu.⁹

Umumnya pelaku kejahatan tidak menghendaki adanya resiko dari perbuatannya sama sekali, namun tindakan korban yang berniat untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum dapat dianggap sebagai suatu ancaman terhadap dirinya. Sebagian besar korban merasa enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya dikarenakan rasa takut terhadap pelaku akibat adanya sebuah ancaman dan rasa kepercayaan terhadap bekerjanya aparat penegak hukum itu tidak terlepas dari pengamatan serta penilaian masyarakat.¹⁰

Komisi Nasional Perempuan mencatat, bahwa terdapat delapan jenis kekerasan seksual yang didukung oleh kemajuan teknologi, yaitu pelecehan di dunia maya, peretasan, penyebaran konten tidak senonoh tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim lainnya juga *sextortion* (pemerasan lewat video tidak senonoh). Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2021, terdapat 940 kasus yang dilaporkan langsung. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019, yang hanya sebanyak 241 kasus.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

C. Metode Penelitian

⁹ Yuni Fitria, *Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 3-4.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mitra Tarigan, *Kekerasan Seksual Online Meningkat Di Indonesia*, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia/full&view=ok> Diakses tanggal 28 Februari 2022, pukul 20.25 WITA.

⁸ *Ibid.*

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, karena mengandung unsur pornografi serta unsur melanggar unsur kesusilaan. Ketentuan mengenai tindak pidana kejahatan pelecehan seksual atau delik kesusilaan terdapat dalam Pasal 282 Ayat (1) dan Ayat (2) Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini tidak menggunakan istilah pornografi, tetapi hanya merumuskan menggunakan kata-kata berikut:

1. Tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan (lihat Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Tulisan, gambar atau benda yang dapat meningkatkan, membangkitkan maupun merangsang nafsu birahi (lihat Pasal 532 sampai dengan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kata lain menggabungkan delik pornografi ke dalam bab delik kesusilaan.

Pengaturan hukum selanjutnya terhadap tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada Bab VII mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 38.

Ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum bermuatan pelecehan seksual melalui media sosial dalam konteks menyiarkan, mempertontonkan, menunjukkan atau menjadi model pornografi di media sosial, sebagaimana telah diatur Pasal 29. Undang-undang ini juga menjelaskan larangan-larangan atau batasan-batasan terhadap penyebaran konten bermuatan pornografi sebagaimana diatur Bab II tentang Larangan Dan Pembatasan Pasal 4 sampai dengan pasal 14.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan, bahwa semua peraturan yang mengatur segala tindakan pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak menentang undang-undang tersebut. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* (hukum yang khusus) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengungkap kejahatan pornografi di media sosial.

Menurut naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komisi Nasional Perempuan, kekerasan berbeda dari pelecehan seksual didasarkan pada pengertiannya sebagai:¹²

1. Kekerasan Seksual
2. Pelecehan Seksual

Komentar tidak senonoh atau kurang pantas di media sosial termasuk ke dalam jenis pelecehan non fisik maupun kekerasan seksual berbasis elektronik. Perbuatan tersebut juga dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang

¹² MaPPI FHUI, *Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 1-3, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> Diakses tanggal 10 Oktober 2022, pukul 15.39 WITA.

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Maksud dari kalimat membuat dapat diakses, yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, sehingga membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles menyebutnya dengan *zoon politicon*. Manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam suatu perkumpulan yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia didasari oleh aturan, adat atau norma berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat, disebut hukum.¹³

Hukum bermakna aturan dan dalam beberapa bahasa asing disebut *law* (Inggris), *recht* (Belanda dan Jerman), *dirito* (Italia) dan *droit* (Perancis).¹⁴ Terminologi hukum menurut *Black's Law Dictionary* dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat. Pengertian lainnya hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.¹⁵ Hukum menurut *Webster's Compact English Dictionary* merupakan semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh berwenang.¹⁶

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan *rechts bescherming* untuk bahasa Belanda.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi.¹⁷

Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum sebagai berikut:¹⁸

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Korban atau dalam bahasa Inggris disebut *victim* adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk fisik, mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-hak fundamentalnya melalui perbuatan maupun komisi melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Jenis-jenis korban berdasarkan ruang lingkup viktimologi sebagai berikut.²⁰

1. *Non Participating Victims*
2. *Latent Victims*
3. *Procative Victims*
4. *Participating Victims*
5. *False Victims*

Menurut Komisi Nasional Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik dan menyangkut bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk:²¹

1. Siulan.
2. Main mata.
3. Komentar atau ucapan bernuansa seksual.

¹³ Lukman Santoso Az Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 20.

¹⁹ Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm,108.

²⁰ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49.

²¹ Adinda Rudystiba, *Mengenali Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Cuma Pemerkosaan*, 2022, <https://hellosehat.com/sehat/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/> Diakses tanggal 8 Oktober 2022, pukul 13.18 WITA.

4. Mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual.
5. Colekan atau sentuhan di bagian tubuh.
6. Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual tidak hanya tentang seks semata, tetapi inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba untuk meyakinkan korban dan dirinya sendiri, bahwa perilaku pelecehan yang dilakukan sebenarnya adalah ketertarikan seksual juga keinginan romantis saja. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun ada juga sebaliknya, termasuk sesama jenis (baik sesama laki-laki maupun perempuan).²²

Jenis-jenis pelecehan seksual, yaitu:²³

1. Pelecehan Gender
2. Perilaku Menggodanya
3. Penyipuan Seksual
4. Pemaksaan Seksual
5. Pelanggaran Seksual

Berdasarkan perilakunya, pelecehan seksual terbagi atas:²⁴

1. Komentar seksual tentang tubuh.
2. Ajakan seksual.
3. Sentuhan seksual.
4. Grafiti seksual.
5. Isyarat seksual.
6. Lelucon kotor seksual.
7. Menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain.
8. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain.
9. Berbicara tentang kegiatan seksual sendiri di depan orang lain.
10. Menampilkan gambar, cerita atau benda seksual.

Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan menggunakan teknologi berbasis *web*, dimana komunikasi diubah menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini, antara lain Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path dan Wikipedia. Menurut Van Dijk, media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada

eksistensi pengguna dan memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial oleh karena itu dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²⁵

Ciri-ciri media sosial berdasarkan muatan di atas, yaitu:²⁶

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu.
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* (individu atau sekelompok orang yang memantau arus informasi) dan tidak ada gerbang penghambat.
3. Isi disampaikan secara online dan langsung.
4. Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna.
5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.
6. Konten media sosial mempunyai sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (eksistensi), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (*grup*).

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu tanda, bahwa modernisasi dalam masyarakat dimulai. Kehadiran internet saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat dalam hal bersosialisasi, pendidikan, bisnis dan lain sebagainya. Media sosial merupakan sebuah wadah *online* tempat seseorang dapat terhubung dengan orang lain dalam suatu lingkungan media sosial yang sama untuk saling berinteraksi. Penyimpangan perilaku kemudian muncul dalam interaksi yang sedang berlangsung seperti pelecehan seksual, *bullying*, penipuan dan lain sebagainya.²⁷

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial merupakan suatu perbuatan berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik serta

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 11.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁷ Feryna Nur Rosyidah dan Muhammad Fadhil Nurdin, *Op. Cit.*

psikis. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara *chatting* (saling mengirimkan pesan), komentar, *Direct Message* (mengirim pesan secara langsung melalui *inbox* atau *messenger*), mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook dan lain-lain.²⁸

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual melalui media sosial, antara lain:²⁹

1. Mengeluarkan lelucon berbau seksual.
2. Suatu pernyataan merendahkan orientasi seksual seseorang.
3. Permintaan untuk melakukan perbuatan berbau seksual.
4. Suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual di dalamnya.
5. Pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perilaku yang termasuk ke dalam golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial sebagai berikut:³⁰

1. *Cyber stalking*, yaitu perbuatan menguntit dengan menggunakan internet, *email* atau pesan *online*.
2. *Cyber harassment* adalah perilaku pelecehan yang menciptakan lingkungan mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung.
3. Kiriman pesan atau *email* seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam.
4. Perilaku menyinggung yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan tidak senonoh saat melakukan *chat* (bertukar pesan melalui aplikasi pesan *smartphone*).

²⁸ Fikka Wiannanda Putri, Nainty Amelinda Rizti dan Putri Priyana, *Loc. Cit.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Fauqa Shafa Qurbani, Nadhira Shanda A.S. dan Wifika Sintari, *Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial: Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan?*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022, <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan#:~:text=Tindak%20pelecehan%20seksual%20yang%20sering,seperti%20WhatsApp%2C%20Instagram%2C%20Twitter%2C> Diakses tanggal 10 Oktober, 2022, pukul 12.19 WITA.

5. Kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang.

Tindakan pelecehan seksual sering kali disertakan dengan pelanggaran atas perlindungan data pribadi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.³¹

Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan, bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (1), hak korban terdiri hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Hak korban atas perlindungan yang dimaksud, antara lain:³²

1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
3. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
5. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban.
6. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik.
7. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

³¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³² Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah telah membuat aturannya agar pelaku bisa dikenakan hukuman pidana berdasarkan kasus, dan akan menjadi efek jera bagi para pelaku untuk melakukan pelecehan seksual di media sosial
2. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Sebaiknya di buat tim tindak khusus bagian siber dan terus memantau kegiatan di media sosial, agar mencegah supaya tidak terjadi lagi kasus pelecehan seksual di media sosial
2. Perlindungan korban pelecehan seksual melalui media sosial memerlukan perhatian khusus, karena masih maraknya kasus ini dimana-mana yang berarti, bahwa belum adanya efek jera dari para pelaku. Penyuluhan terpadu mengenai undang-undang tersebut sebaiknya dilakukan karena masih tergolong baru disahkan dan masyarakat kemungkinan belum memahami bentuk-bentuk dari kekerasan maupun pelecehan seksual itu sendiri. Sosialisasi diperlukan termasuk penjelasan mengenai sanksi apabila ditemukan pelanggaran, terutama berkaitan dengan penggunaan media sosial bermuatan pelecehan seksual. Adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mau bekerja sama memberantas tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekitar maupun saat menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009.
- Colier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998.
- Darwis, Djamaluddin, *Mendidik Remaja Nakal*, Jakarta, 2014.
- Fitria, Yuni, *Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- H. S., Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Ghultom, Elisatris, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- _____, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- Pratiwi, Shania Junishia, Pongoh, Jolly K. dan Tuwaidan, Harry, *Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022.
- Putri, Fikka Wiannanda, Rizti, Nainty Amelia dan Priyana, Puti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media S'osial (Cyber Porn)*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Bandung, 2021.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

_____, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Raharjo, Agus, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Rosyidah, Feryna Nur dan Nurdin, Muhammad Fadhil, *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindakan Pelecehan Seksual Remaja*, Jurnal Sosioglobal, Volume 2, Nomor 2, Universitas Padjajaran, Bandung, 2018.

Safudin, Endrik, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017.

Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Setiono, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Slamet, Titon, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, 2001.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Suyanto, H., *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018 Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2014.

Voges, Kathryn Kirsten, Palilingan, Toar Neman dan Sumakul, Tommy F., *Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2022.

Widiartana, G., *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.

Yahyanto, Lukman Santoso Az, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Internet

Anjarwati, J., *Media Sosial: Pengertian, Jenis,*

Fungsi, dan Contoh, 2020, <https://tekno.foresteract.com/media-sosial/> Diakses tanggal 28 Februari 2022, pukul 21.06 WITA.

Ay, Kak, *Viral Seorang Wanita Dilecehkan Di Dalam Angkot, Tidak Ada Yang Menolong*, 2022, <https://yoursay.suara.com/news/2022/07/07/113456/viral-seorang-wanita-dilecehkan-di-dalam-angkot-tidak-ada-yang-menolong> Diakses tanggal 7 Juli 2022, pukul 13.32 WITA.

BBC News Indonesia, *RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?*, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691> Diakses tanggal 10 Oktober 2022, pukul 14.24 WITA.

Firmansyah, Wahyu, *7 Artis Alami Pelecehan Seksual Di Media Sosial Hingga Secara Langsung*, 2020, <https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1286397-7-artis-alami-pelecehan-seksual-di-media-sosial-hingga-secara-langsung?page=2> Diakses tanggal 10 Oktober 2022, pukul 21.15 WITA.

Iksan, Ashadi, *Viral Video Pelecehan Seksual Gadis Kecil Di Toko Klontong Di Gresik*, 2022, *Polisi Janji Segera Bertindak*. <https://daerah.sindonews.com/read/806637/704/viral-video-pelecehan-seksual-gadis-kecil-di-toko-klontong-di-gresik-polisi-janji-segera-bertindak-1655971580> Diakses tanggal 7 Juli 2022, pukul 13.53 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Perlindungan*, 2022, <https://kbbi.web.id/perlindungan> Diakses tanggal 29 September 2022, pukul 17.30 WITA.

Kirandita, Patresia, *Pelecehan Seksual Juga Dialami Laki-Laki*, 2017, <https://tirto.id/pelecehan-seksual-juga-dialami-laki-laki-czty> Diakses tanggal 10 Oktober 2022, pukul 21.49 WITA.

Know, Think U, *What Is Sexual Grooming?*, 2020, <https://www.thinkuknow.co.uk/parents/articles/What-is-sexual-grooming/> Diakses Diakses tanggal 4 Juli 2022, pukul 08.59 WITA.

MaPPI FHUI, *Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?*, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2018, hlm. 1-3, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI->

[kekerasan-seksual.pdf](#) Diakses tanggal 10 Oktober 2022, pukul 15.39 WITA.

Negara, Made Diah, *Mengukir Pelangi: Dasar Inklusivitas Gender Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022, <https://pph.atmajaya.ac.id/berita/artikel/mengukir-pelangi-dasar-inklusivitas-gender-dalam-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual/> Diakses tanggal 11 Oktober 2022, pukul 10.05 WITA.

Neverokay, *Laporan Survei Pelecehan Seksual Di Dunia Kerja Selama WfH*, 2020, <https://neverokayproject.org/en/pusat-data/riset/wfh-rentan-pelecehan-seksual-perusahaan-didesak-buat-protokol-anti-pelecehan-seksual/> Diakses tanggal 4 Juli 2022, pukul 09.06 WITA.

Novira, Nanda, *Bagaimana Pelecehan Seksual Terjadi Di Dunia Kerja Selama WFH?*, 2020, <http://yayasanpulih.org/2020/06/bagaimana-pelecehan-seksual-terjadi-di-dunia-kerja-selama-wfh/> Diakses tanggal 4 Juli 2022, pukul 08.59 WITA.

Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya, *Menyikapi Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki*, 2021, <https://pmb.brin.go.id/menyikapi-pelecehan-seksual-terhadap-laki-laki/> Diakses tanggal 10 Oktober 2022, pukul 22.11 WITA.

Putri, Denada S., *Kisah Jurnalis Perempuan Di Balikpapan Alami Kasus Pelecehan Seksual Via Media Sosial*, 2021, <https://kaltim.suara.com/read/2021/12/13/155913/kisah-jurnalis-perempuan-di-balikpapan-alami-kasus-pelecehan-seksual-via-media-sosial> Diakses tanggal 10 Oktober 2022, pukul 19.43 WITA.

Rudystiba, Adinda, *Mengenali Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Cuma Pemerkosaan*, 2022, <https://helohehat.com/sehat/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/> Diakses tanggal 8 Oktober 2022, pukul 13.18 WITA.

Tarigan, Mitra, *Kekerasan Seksual Online Meningkat Di Indonesia*, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia/full&view=ok> Diakses tanggal 28 Februari 2022, pukul 20.25 WITA.

Qurbani, Fauqa Shafa, A. S., Nadhira Shanda dan Sintari, Wifika, *Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial: Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan?*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022, <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan>

[-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan#:~:text=Tindak%20pelecehan%20seksual%20yang%20sering,seperti%20WhatsApp%2C%20Instagram%2C%20Twitter%2C">-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan#:~:text=Tindak%20pelecehan%20seksual%20yang%20sering,seperti%20WhatsApp%2C%20Instagram%2C%20Twitter%2C](#) Diakses tanggal 10 Oktober, 2022, pukul 12.19 WITA.